

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KAPANEWON PENGASIH UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KULON PROGO TAHUN 2024

2024

KPT 369 TAHUN 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 369 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KAPANEWON SPENGASIH UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KULON PROGO TAHUN 2024

TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Pasal 75 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kapanewon Pengasih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo ini adalah : UU No 1 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2022; Kep Lurah Tawang Sari No 19 Tahun 2024; Kep Lurah Karang Sari No 35 Tahun 2024; Kep Lurah Kedungsari No 46 Tahun 2024; Kep Lurah Margosari No 22 Tahun 2024; Kep Lurah Pengasih No 31 Tahun 2024; Kep Lurah Sendangsari No 47 Tahun 2024; Kep Lurah Sidomulyo No 25 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo ini diatur tentang : Penetapan dan pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertugas terhitung sejak 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025

- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo ditetapkan sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Juni 2024.
 - Lampiran 2 Halaman